



PUTUSAN
Nomor 49/Pid.B/2024/PN Blg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Balige yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : Michael Jackson Simbolon;
2. Tempat lahir : Sosor Panggabean
3. Umur/Tanggal lahir : 34 Tahun / 21 Januari 1990;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Sosor Panggabean Desa Lintong Nihuta Kec.
Tampahan Kab. Toba;
7. Agama : Kristen;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Michael Jackson Simbolon ditangkap oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sumatera Utara Resor Toba pada tanggal 25 Januari 2024;

Terdakwa Michael Jackson Simbolon ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 Januari 2024 sampai dengan tanggal 13 Februari 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 Februari 2024 sampai dengan tanggal 24 Maret 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Maret 2024 sampai dengan tanggal 23 April 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 26 Maret 2024 sampai dengan tanggal 14 April 2024;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 April 2024 sampai dengan tanggal 2 Mei 2024;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Mei 2024 sampai dengan tanggal 1 Juli 2024;

Terdakwa Michael Jackson Simbolon menghadap didampingi Penasihat Hukum Boy Raja Pangihutan Marpaung, S.H., M.H., Barita Hamonangan Simanullang, S.H., dan Panca Motan Silitonga, S.H., Advokat pada Kantor hukum Boy Raja P. Marpaung, S.H., M.H., dan Partners yang beralamat di Jalan Pematang Siantar Km 2, Tampubolon Kec. Balige Toba Samosir berdasarkan Surat Kuasa Khusus

Halaman 1 dari 38 Putusan Nomor 49/Pid.B/2024/PN Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 15 April 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Balige di bawah Register 128/HK.SK/2024/PN Blg tanggal 16 April 2024;

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : Halasan Simanjuntak;
2. Tempat lahir : Ambarita;
3. Umur/Tanggal lahir : 28 Tahun / 20 Oktober 1995;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Sosor Panggabean Desa Lintong Nihuta Kec. Tampahan Kab. Toba;
7. Agama : Kristen;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Halasan Simanjuntak ditangkap oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sumatera Utara Resor Toba pada tanggal 24 Januari 2024;

Terdakwa Halasan Simanjuntak ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 Januari 2024 sampai dengan tanggal 13 Februari 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 Februari 2024 sampai dengan tanggal 24 Maret 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Maret 2024 sampai dengan tanggal 23 April 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 26 Maret 2024 sampai dengan tanggal 14 April 2024;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 April 2024 sampai dengan tanggal 2 Mei 2024;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Mei 2024 sampai dengan tanggal 1 Juli 2024;

Terdakwa Halasan Simanjuntak menghadap didampingi Penasihat Hukum Imelda Putri Sopianna, S.H., Advokat yang berkantor pada Organisasi Bantuan Hukum Yesaya 56 Samosir yang beralamat di Jalan Dr. Hadrianus Sinaga, Pintu Sona Kec. Pangururan Kab. Samosir, Provinsi Sumatera Utara berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 April 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Balige di bawah Register Nomor 142/HK.SK/2024/PN Blg tanggal 24 April 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 2 dari 38 Putusan Nomor 49/Pid.B/2024/PN Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Balige Nomor 49/Pid.B/2024/PN Blg tanggal 3 April 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 49/Pid.B/2024/PN Blg tanggal 3 April 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I Michael Jackson Simbolon dan Terdakwa II Halasan Simanjuntak telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian dengan kekerasan dan Perkosaan sebagaimana dalam dakwaan kumulatif.
2. Menjatuhkan pidana masing-masing terhadap Terdakwa I Michael Jackson Simbolon dan Terdakwa II Halasan Simanjuntak berupa pidana penjara selama 12 (Dua Belas) Tahun dikurangkan selama para terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar para terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) potong celana pendek warna biru dongker list hijau;
 - 1 (satu) potong celana dalam warna biru dongker;
 - 1 (satu) potong baju tidur warna kuning bergambar beruang;
 - 1 (satu) potong celana pendek warna abu-abu;
 - 1 (satu) potong celana dalam warna putih;
 - 1 (satu) potong beha / bra warna hijau bermotif bunga warna putih;
 - 1 (satu) buah celengan plastik berwarna kuning berisi koin Rp. 50,- (lima puluh rupiah) sebanyak 9 (sembilan) keping, koin Rp. 100,- (seratus rupiah) sebanyak 34 (tiga puluh empat) keping dan uang Rp. 200,- (dua ratus rupiah) sebanyak 10 (sepuluh) keping.
 - 1 (satu) buah kasur matras / ambal berwarna biru merah bertuliskan FCBarcelona.

Dikembalikan kepada Saksi Saksi Korban;

4. Menghukum Terdakwa I Michael Jackson Simbolon dan Terdakwa II Halasan Simanjuntak dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp2.000,- (Dua ribu rupiah);

Halaman 3 dari 38 Putusan Nomor 49/Pid.B/2024/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Setelah mendengar Pembacaan Nota Pembelaan Terdakwa Michael Jackson Simbolon dan atau Penasihat Hukum yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan:

- Terdakwa tidak pernah dipidana;
- Terdakwa tidak pernah melarikan diri dari kampung;
- Terdakwa mengakui semua perbuatannya;
- Terdakwa sangat kooperatif, bersikap sopan dan tidak berbelit-belit di persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan memohon maaf kepada semua saksi-saksi yang dihadirkan di persidangan;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga pasca ayahnya meninggal dunia;
- Ibu Terdakwa yang sangat taat beribadah yang hidup bersama dengan Terdakwa kini telah menerima hukuman dijauhi oleh orang-orang yang dulu dekat dengannya baik secara agama maupun acara gereja;

Setelah mendengar Pembacaan Nota Pembelaan Terdakwa Halasan Simanjuntak dan atau Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa mengakui perbuatannya, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa, secara lisan di persidangan Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan, dan Para Terdakwa menyatakan tetap pada Nota Pembelaannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa Terdakwa MICHAEL JAKSON SIMBOLON dan Terdakwa HALASAN SIMANJUNTAK pada hari Selasa tanggal 23 Januari 2022 sekira pukul 15.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Januari Tahun 2024 atau setidaknya pada Tahun 2022, bertempat Jalan F. L. Tobing Kelurahan Balige I Kecamatan Balige Kabupaten Toba atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Balige yang berwenang mengadili perkara ini, "barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan pada malam hari oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, jika masuk ke tempat melakukan kejahatan dengan merusak atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”, terhadap saksi korban NETTY SIMANJUNTAK, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 16 Februari 2022 sekira pukul 21.00 WIB, terdakwa II pergi ke warung tuak yang berada di Desa Lintong Nihuta Kec Tampahan Kab Toba untuk meminum tuak di warung tersebut, lalu Terdakwa I datang menjumpai Terdakwa II sehingga mereka berbincang-bincang dan teradakwa II bercerita kepada terdakwa I bahwa kondisi keuangannya sedang buruk, lalu terdakwa I mengajak terdakwa II untuk mencuri kambing milik saksi korban;
- Bahwa pada pukul 00.00 wib tanggal 17 Februari 2023 kedua terdakwa berjalan kaki menuju rumah saksi korban yang beralamat di Sukarame Desa Lintong Nihuta Kec Tampahan Kab Toba, sesampainya di lokasi rumah saksi korban kedua terdakwa memastikan kondisi sepi dan aman lalu kedua terdakwa menutupi wajahnya dengan menggunakan baju luaran dan yang terlihat hanya kedua mata saja. Lalu terdakwa I mengangkat dan menarik jendela rumah saksi korban sehingga jendela tersebut terbuka. Lalu terdakwa I masuk terlebih dahulu ke rumah saksi korban dengan memanjat melalui jendela tersebut dan diikuti oleh terdakwa II, kedua terdakwa masuk ke ruang tamu rumah tersebut. Lalu terdakwa I langsung berjalan menuju sebuah meja yang ada di ruang tamu tersebut dan membongkar barang-barang yang ada di atas meja untuk mencari barang apa yang dapat diambil dari meja tersebut. Lalu terdakwa I mengambil sebuah dompet dan membuka dompet tersebut yang isinya kosong, lalu terdakwa mengambil satu tempat-tempat koin yang jumlahnya sangat sedikit dan meletakkannya di bawah jendela, lalu terdakwa I mengambil sebuah televisi yang tergantung di dinding dan mulai melepas kabel-kabel televisi tersebut namun tidak berhasil, lalu terdakwa I mundur dan mendekati kamar saksi korban dan terdakwa II mendekati televisi tersebut dan mencoba mengambil televisi tersebut sehingga saksi korban terbangun dan keluar dari kamarnya dan berkata “heeehh ngapain kalian”. Lalu terdakwa I langsung menutup mulut saksi korban sambil mengatakan “diam Kau” dan mendorong saksi korban masuk ke dalam kamar dan menidurkan saksi korban di atas sebuah kasur/matras sementara terdakwa II sedang melepaskan televisi dari kabelnya dan memindahkan televisi tersebut ke luar rumah di bawah jendela dapur. Lalu terdakwa I berkata kepada terdakwa II “wee sini dulu kau, tolong dulu” lalu terdakwa II masuk ke dalam kamar dan melihat terdakwa I sedang mencekik saksi

Halaman 5 dari 38 Putusan Nomor 49/Pid.B/2024/PN Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban yang sedang meronta-ronta. Lalu terdakwa II langsung jongkok dan memegang kedua kaki saksi korban. Lalu terdakwa I berkata kepada terdakwa II "sini dulu tas mu, masih di situ pisau mu kan" lalu terdakwa II menyerahkan tas ranselnya kepada terdakwa I kemudian terdakwa I mengeluarkan sebilah pisau aren/ piso paragat dan mengarahkan pisau tersebut ke leher saksi korban sehingga saksi korban tidak berani melawan dan hanya menurut saja. Lalu terdakwa I berkata "gas lah, kenapa Cuma kau tengok-tengok, buka lah", lalu terdakwa II membuka dan melepas celana serta celana dalam saksi korban sementara terdakwa I membuka baju dan bra saksi korban. Lalu terdakwa I menyuruh saksi korban untuk mengangkat kedua kakinya sehingga posisinya mengangkang. Lalu terdakwa II memegang kedua kaki saksi korban dan memasukkan penisnya ke dalam vagina saksi korban, namun pada saat itu penis terdakwa II belum tegang sehingga kesusahan memasukkan penisnya keluar masuk di vagina saksi korban. Lalu terdakwa I berkata "akh gak main kau" sehingga terdakwa II menarik penisnya dari vagina saksi korban. Lalu kedua terdakwa berganti posisi dimana terdakwa I menyerahkan pisau yang dipegangnya kepada terdakwa II dan bergantian mengarahkan pisau ke leher saksi korban. Lalu terdakwa I membuka celananya dan celana dalamnya dan langsung memasukkan penisnya ke dalam vagina saksi korban dan menggoyang-goyangkan penisnya di dalam vagina saksi korban. Setelah terdakwa I selesai lalu kedua terdakwa berganti posisi kembali dan terdakwa II langsung memasukkan penisnya kembali ke vagina saksi korban dan menggoyang-goyangkan penisnya di dalam vagina saksi korban sampai mengeluarkan sperma. Lalu kedua terdakwa memakai celananya, dan terdakwa I berkata kepada saksi korban "awas kalau teriak kau ya, kubunuh kau" sambia; mencungkan pisau kea rah saksi korban. Lalu terdakwa II keluar terlebih dahulu dari dalam kamar dan memanjat/melompat jendela untuk keluar dari dalam rumah saksi korban yang di ikuti oleh terdakwa I. lalu terdakwa II membawa televisi tersebut dan kedua terdakwa meninggalkan rumah saksi korban;

- Bahwa atas perbuatan kedua terdakwa tersebut mengakibatkan saksi korban kehilangan televisi dan mengalami kerugian sebesar Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah);

Perbuatan kedua terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 Ayat (2) ke-1, ke-2 dan ke-3 KUHP;

Halaman 6 dari 38 Putusan Nomor 49/Pid.B/2024/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DAN

KEDUA

Bahwa Terdakwa MICHAEL JAKSON SIMBOLON dan Terdakwa HALASAN SIMANJUNTAK pada hari Selasa tanggal 23 Januari 2022 sekira pukul 15.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Januari Tahun 2022 atau setidaknya-tidaknya pada Tahun 2022, bertempat Jalan F. L. Tobing Kelurahan Balige I Kecamatan Balige Kabupaten Toba atau setidaknya-tidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Balige yang berwenang mengadili perkara ini, “mereka yang melakukan yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia diluar perkawinan, dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri”, terhadap saksi korban NETTY SIMANJUNTAK, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis pukul 00.00 wib tanggal 17 Februari 2023 kedua terdakwa berjalan kaki menuju rumah saksi korban yang beralamat di Sukarame Desa Lintong Nihuta Kec Tampahan Kab Toba, sesampainya di lokasi rumah saksi korban kedua terdakwa memastikan kondisi sepi dan aman lalu kedua terdakwa menutupi wajahnya dengan menggunakan baju luaran dan yang terlihat hanya kedua mata saja. Lalu terdakwa I mengangkat dan menarik jendela rumah saksi korban sehingga jendela tersebut terbuka. Lalu terdakwa I masuk terlebih dahulu ke rumah saksi korban dengan memanjat melalui jendela tersebut dan diikuti oleh terdakwa II, kedua terdakwa masuk ke ruang tamu rumah tersebut. Lalu terdakwa I langsung berjalan menuju sebuah meja yang ada di ruang tamu tersebut dan membongkar barang-barang yang ada di atas meja untuk mencari barang apa yang dapat diambil dari meja tersebut. Lalu terdakwa I mengambil sebuah dompet dan membuka dompet tersebut yang isinya kosong, lalu terdakwa mengambil satu tempat-tempat koin yang jumlahnya sangat sedikit dan meletakkannya di bawah jendela, lalu terdakwa I mengambil sebuah televisi yang tergantung di dinding dan mulai melepas kabel-kabel televisi tersebut namun tidak berhasil, lalu terdakwa I mundur dan mendekati kamar saksi korban dan terdakwa II mendekati televisi tersebut dan mencoba mengambil televisi tersebut sehingga saksi korban terbangun dan keluar dari kamarnya dan berkata “heeehh ngapain kalian”. Lalu terdakwa I langsung menutup mulut saksi korban sambil mengatakan “diam Kau” dan mendorong saksi korban

Halaman 7 dari 38 Putusan Nomor 49/Pid.B/2024/PN Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masuk ke dalam kamar dan menidurkan saksi korban di atas sebuah kasur/matras sementara terdakwa II sedang melepaskan televise dari kabelnya dan memindahkan televise tersebut ke luar rumah di bawah jendela dapur. Lalu terdakwa I berkata kepada terdakwa II “wee sini dulu kau, tolong dulu” lalu terdakwa II masuk ke dalam kamar dan melihat terdakwa I sedang mencekik saksi korban yang sedang meronta-ronta. Lalu terdakwa II langsung jongkok dan memegang kedua kaki saksi korban. Lalu terdakwa I berkata kepada terdakwa II “sini dulu tas mu, masih di situ pisau mu kan” lalu terdakwa II menyerahkan tas ranselnya kepada terdakwa I kemudian terdakwa I mengeluarkan sebilah pisau aren/piso paragat dan mengarahkan pisau tersebut ke leher saksi korban sehingga saksi korban tidak berani melawan dan hanya menurut saja. Lalu terdakwa I berkata “gas lah, kenapa Cuma kau tengok-tengok, buka lah”, lalu terdakwa II membuka dan melepas celana serta celana dalam saksi korban sementara terdakwa I membuka baju dan bra saksi korban. Lalu terdakwa I menyuruh saksi korban untuk mengangkat kedua kakinya sehingga posisinya mengangkang. Lalu terdakwa II memegang kedua kaki saksi korban dan memasukkan penisnya ke dalam vagina saksi korban, namun pada saat itu penis terdakwa II belum tegang sehingga kesusahan memasukkan penisnya keluar masuk di vagina saksi korban. Lalu terdakwa I berkata “akh gak main kau” sehingga terdakwa II menarik penisnya dari vagina saksi korban. Lalu kedua terdakwa berganti posisi dimana terdakwa I menyerahkan pisau yang dipegangnya kepada terdakwa II dan bergantian mengarahkan pisau ke leher saksi korban. Lalu terdakwa I membuka celananya dan celana dalamnya dan langsung memasukkan penisnya ke dalam vagina saksi korban dan menggoyang-goyangkan penisnya di dalam vagina saksi korban. Setelah terdakwa I selesai lalu kedua terdakwa berganti posisi kembali dan terdakwa II langsung memasukkan penisnya kembali ke vagina saksi korban dan menggoyang-goyangkan penisnya di dalam vagina saksi korban sampai mengeluarkan sperma. Lalu kedua terdakwa memakai celananya, dan terdakwa I berkata kepada saksi korban “awas kalau teriak kau ya, kubunuh kau” samba; mengcungkan pisau ke arah saksi korban. Lalu terdakwa II keluar terlebih dahulu dari dalam kamar dan memanjat/melompat jendela untuk keluar dari dalam rumah saksi korban yang di ikuti oleh terdakwa I. lalu terdakwa II membawa televise tersebut dan kedua terdakwa meninggalkan rumah saksi korban;

Halaman 8 dari 38 Putusan Nomor 49/Pid.B/2024/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan kedua terdakwa mengakibatkan saksi korban mengalami pendarahan di bagian kemaluannya. Hal ini sesuai dengan hasil pemeriksaan Visum Et Repertum No.183/445/VER/RUS/II/2022 tanggal 17 Februari 2022 yang ditandatangani oleh dokter pemeriksa dr. Panusunan Simatupang, M.Ked (For), Sp.F NIP. 19811104201001001 dengan hasil pemeriksaan:

- Bibir kecil kemaluan ditemukan luka lecet, berwarna kemerahan, ukuran satu koma lima sentimeter kali nol koma lima sentimeter pada arah jam enam sesuai arah jarum jam.
- Selaput darah terdapat robekan baru sampai dasar arah jam lima dan arah jam Sembilan sesuai arah jarum jam, ukuran nol koma lima sentimeter
- Kesimpulan; pada pemeriksaan korban perempuan yang berusia empat puluh satu tahun, pada bibir kecil kemaluan terdapat luka lecet pada selaput darah tidak utuk terdapat robekan baru sampai dasar yang diakibatkan kekerasan tumpul yang melewati liang sanggama.

Perbuatan kedua terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 285 jo Pasal 55 ayat (1) jo Pasal 65 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa menyatakan mengerti, Para Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Saksi Korban di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menjadi saksi, atas peristiwa yang Saksi alami terkait dengan dugaan pencurian dan pemerkosaan;
- Bahwa Saksi sudah tidak ingat lagi karena kejadiannya sudah lama;
- Bahwa Saksi memberikan keterangan pada Berita Acara Pemeriksaan tanpa paksaan dari pihak manapun;
- Bahwa keterangan tersebut benar, dan Saksi dibantu adik Saksi sudah membaca kembali Berita Acara Pemeriksaan sebelum Saksi paraf dan tandatangani;
- Bahwa Saksi sudah mulai ingat kejadiannya pada hari Kamis tanggal 17 Februari 2022 sekira Pukul 01.00 WIB Saksi terbangun mendengar sesuatu berbunyi dari ruang tamu, kemudian Saksi masuk ke ruang tamu, dan melihat 1 (satu) orang laki-laki yang berdiri di samping kulkas dengan

Halaman 9 dari 38 Putusan Nomor 49/Pid.B/2024/PN Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan penutup wajah dan Saksi langsung berkata “berani kau datang lagi ya” dan laki-laki tersebut menjawab “tidur kau, udah ada kawanku sekarang” kemudian mengarahkan 1 (satu) bilah pisau ke arah Saksi, karena ketakutan Saksi pun mengikutinya dan didorong ke kamar Saksi, kemudian karena merasa takut Saksi menuruti perkataan laki-laki tersebut yang menyuruh Saksi tidur di atas sebuah ambal di dalam kamar Saksi, setelah itu ada 1 (satu) orang laki-laki lain yang juga menggunakan penutup wajah masuk ke kamar dan berkata “jangan melawan kau, kalau melawan ku bunuh kau” lalu salah satu pelaku yang baru masuk membuka celana dan celana dalam Saksi dan kemudian saat itu Saksi langsung diperkosa secara bergantian oleh mereka;

- Bahwa salah satu pelaku langsung memasukkan penisnya ke dalam Vagina Saksi kemudian menggoyang-goyangkannya di dalam vagina Saksi selama beberapa menit, sedangkan pelaku satunya tetap menodongkan pisau ke arah leher Saksi, setelah itu pelaku yang lain bergantian memasukkan penisnya ke dalam vagina Saksi dan menggoyang-goyangkannya selama beberapa menit;

- Bahwa benar sekali, ini adalah ambal dan baju milik Saksi;

- Bahwa seingat Saksi, ada dimasukkan, tetapi Saksi juga tidak begitu yakin;

- Bahwa Saksi merasakan sakit dan pedih, kemudian mengeluarkan darah yang kena di baju dan ambal Saksi itu;

- Bahwa Penuntut Umum mohon ijin untuk membacakan hasil visum et repertum Nomor 183/445/VER/RSU/II/2022 yang kesimpulannya menyatakan Pada pemeriksaan korban perempuan yang menurut keterangan penyidik berusia empat puluh satu tahun, pada bibir kecil kemaluan terdapat luka lecet; pada selaput darah tidak utuh terdapat robekan baru sampai dasar yang diakibatkan kekerasan tumpul yang melewati liang sanggama;

- Bahwa kemudian Saksi diikat dengan kabel yang berada di kamar Saksi, lalu mulut Saksi disumpal dengan kain yang berada di sana, lalu setelah itu, mereka lari dan mengambil televisi, handphone serta uang Saksi;

- Bahwa Saksi berusaha melepaskannya sendiri, dan memang kabel tersebut akhirnya longgar dan terlepas;

- Bahwa Saksi kemudian, lari ke rumah tetangga Saksi yang berada di depan rumah Saksi, yaitu Saksi Magdalena Panjaitan, dan menceritakan

Halaman 10 dari 38 Putusan Nomor 49/Pid.B/2024/PN Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kejadian tersebut, lalu tidur di rumah tersebut, dan pada pagi harinya Saksi Magdalena Panjaitan menelepon adik Saksi Saksi Kesya Simanjuntak dan kemudian adik Saksi datang dan kami langsung melaporkan hal tersebut ke Kepolisian;

- Bahwa setelah mengalami kejadian tersebut, Saksi sudah tidak tinggal di rumah tersebut karena takut dan sekarang tinggal bersama adik Saksi saksi Kesya Simanjuntak;
- Bahwa karena ada pisau yang ditodongkan kepada Saksi, sehingga Saksi merasa ketakutan;
- Bahwa Para Terdakwa tidak pernah meminta ijin kepada Saksi untuk mengambil televisi Saksi atau barang-barang milik Saksi;
- Bahwa diperlihatkan kepada saksi barang bukti berupa:
 - 1 (satu) potong celana pendek warna biru dongker list hijau;
 - 1 (satu) potong celana dalam warna biru dongker;
 - 1 (satu) potong baju tidur warna kuning bergambar beruang;
 - 1 (satu) potong celana pendek warna abu-abu;
 - 1 (satu) potong celana dalam warna putih;
 - 1 (satu) potong beha / bra warna hijau bermotif bunga warna putih;
 - 1 (satu) buah celengan plastik berwarna kuning berisi koin Rp. 50,- (lima puluh rupiah) sebanyak 9 (sembilan) keping, koin Rp. 100,- (seratus rupiah) sebanyak 34 (tiga puluh empat) keping dan uang Rp. 200,- (dua ratus rupiah) sebanyak 10 (sepuluh) keping;
 - 1 (satu) buah kasur matras / ambal berwarna biru merah bertuliskan FC Barcelona;
- Bahwa yang Saksi kenal hanya matras tersebut memang milik Saksi bersama dengan 1 (satu) buah celengan plastik berwarna kuning berisi koin Rp. 50,- (lima puluh rupiah) sebanyak 9 (sembilan) keping, koin Rp. 100,- (seratus rupiah) sebanyak 34 (tiga puluh empat) keping dan uang Rp. 200,- (dua ratus rupiah) sebanyak 10 (sepuluh) keping, juga milik Saksi, kemudian, 1 (satu) potong baju tidur warna kuning bergambar beruang, 1 (satu) potong celana pendek warna abu-abu, dan 1 (satu) potong celana dalam warna putih, 1 (satu) potong beha/bra warna hijau bermotif bunga-bunga warna putih memang seluruhnya milik Saksi, selain itu, Saksi tidak tahu;;
- Bahwa saat itu, memang penutup wajah mereka sempat melorot, akan tetapi Saksi tidak berani melihat wajah mereka karena ketakutan;

Halaman 11 dari 38 Putusan Nomor 49/Pid.B/2024/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi sendiri yang memakai baju Saksi, lalu lari ke rumah tetangga Saksi, saksi Magdalena Panjaitan;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang melakukan perbuatan tersebut, jadi Saksi tidak tahu;
- Bahwa Saksi sepertinya pernah melihat mereka, akan tetapi sekarang tidak lagi, karena Saksi sekarang juga sudah tidak tinggal di kampung tersebut tetapi bersama adik Saksi Saksi Kesya Simanjuntak;
- Bahwa Saksi tidak kenal dan tidak tahu siapa yang melakukan perbuatan ini, jadi Saksi tidak tahu harus marah atau dendam pada siapa;
- Bahwa pada sekitar bulan Desember tahun 2021 sekitar Pukul 04.00 WIB Saksi mendengar kambing Saksi sangat ribut di belakang rumah Saksi, lalu Saksi membuka pintu belakang rumah, dan ada seorang laki-laki menggunakan penutup wajah dan menodongkan pisau yang ada di dapur milik Saksi kepada Saksi, kemudian Saksi disuruh duduk di kursi dan membuka celana Saksi, setelah itu, dia juga membuka celana dan celana dalamnya, saat itu Saksi memberanikan diri menangkap pisau di tangannya dan berteriak minta tolong, karena ketakutan dia pun lari meninggalkan celana dan celana dalam miliknya di rumah Saksi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa Michael Jackson Simbolon menyatakan keberatan yaitu Terdakwa menyatakan tidak mengikat Saksi Saksi Korban dengan kabel atau barang sejenisnya;

Terhadap keberatan Terdakwa Michael Jackson Simbolon, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa Halasan Simanjuntak menyatakan tidak keberatan;

2. Saksi Kesya Simanjuntak dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menjadi saksi, atas peristiwa pencurian dan pemerkosaan yang dialami kakak Saksi Saksi Saksi Korban;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada tanggal 17 Februari 2022 Pukul 01.00 WIB di rumah kakak Saksi Saksi Saksi Korban di Sukarame, Desa Lintong Nihuta, Kecamatan Tampahan, Kabupaten Toba;
- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 17 Februari 2022 Saksi ditelepon oleh Saksi Magdalena Panjaitan yang merupakan tetangga dari Kakak Saksi Saksi Korban, yang mengatakan agar Saksi segera pulang, karena kakak Saksi sedang sakit/ Kemudian, Saksi bergegas ke rumah kakak Saksi di Sukarame Desa Lintong Nihuta Kecamatan Tampahan untuk melihat

Halaman 12 dari 38 Putusan Nomor 49/Pid.B/2024/PN Blg



kondisi kakak Saksi, ternyata sesampainya di sana Saksi diceritakan oleh Saksi Magdalena Simanjuntak bahwa kakak Saksi Pukul 02.00 WIB dalam keadaan ketakutan datang ke rumah dia dan mengatakan 2 (dua) orang laki-laki masuk ke dalam rumahnya dan mencuri televisi merek Hisense berukuran kurang lebih 14 inchi dan juga uang sebesar Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah) serta memperkosa kakak Saksi secara bergantian;

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 17 Februari 2022 sekitar Pukul 01.00 WIB, kakak Saksi terbangun karena mendengar ada sesuatu berbunyi dari ruang tamu kemudian kakak Saksi Saksi Saksi Korban melihat ada 1 (satu) orang laki-laki berdiri di samping kulkas dengan menggunakan penutup wajah dan Saksi langsung berkata "berani kau datang lagi ya" dan laki-laki tersebut menjawab "tidur kau, udah ada kawanku sekarang" kemudian mengarahkan 1 (satu) bilah pisau ke arah kakak Saksi, karena ketakutan kakak Saksi pun mengikutinya dan didorong ke kamar, kemudian karena merasa takut kakak Saksi menuruti perkataan laki-laki tersebut yang menyuruh kakak Saksi tidur di atas sebuah ambal di dalam kamar, setelah itu ada 1 (satu) orang laki-laki lain yang juga menggunakan penutup wajah masuk ke kamar dan berkata "jangan melawan kau, kalau melawan ku bunuh kau" lalu salah satu pelaku yang baru masuk membuka celana dan celana dalam kakak Saksi dan kemudian saat itu kakak Saksi langsung diperkosa secara bergantian oleh mereka, setelah itu mereka mengikat tangan kakak Saksi saksi Saksi Korban dengan kabel cok sambung, namun, setelah mereka pergi kakak Saksi mencoba menggerak-gerakkan ikatan kabel tersebut dan berhasil membukanya, lalu memakai baju dan celananya sambil ketakutan, lalu mengambil 1 (satu) buah cangkuk yang ada di depan rumah untuk berjaga-jaga apabila kedua pelaku datang lagi, kemudian berlari ke rumah tetangganya saksi Magdalena Panjaitan, lalu menceritakan kejadian pencurian dan pemerkosaan yang dialaminya kepada Magdalena Panjaitan;

- Bahwa Saksi dan kakak Saksi langsung pergi ke kantor polisi dan melaporkan hal ini;
- Bahwa Saksi dihubungi oleh polisi pada Bulan Januari tahun 2024 karena salah satu Terdakwa yang bernama Halasan Simanjuntak katanya datang ke kantor polisi untuk menyerahkan diri;
- Bahwa korban keadaan mentalnya memang tidak normal seperti mental orang seusianya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sampai saat ini korban belum menikah karena ada kekurangan terhadap kondisi mentalnya juga, dan korban tinggal sendiri di rumah tersebut;
- Bahwa Saksi bersama dengan suami saat itu sedang bekerja di Parsoburan;
- Bahwa hanya Saksi yang mendampingi, tidak ada dari Dinas Sosial maupun Kementerian Pemberdayaan Perempuan yang mendampingi;
- Bahwa Saksi pernah diceritakan oleh kakak Saksi Saksi Korban, akan tetapi saat itu Saksi kurang percaya karena kondisi mental kakak Saksi, walaupun sudah ditunjukkan celana dan celana dalam Terdakwa yang saat itu katanya tertinggal di rumah, namun, kakak Saksi punya kebiasaan juga untuk mengambil barang-barang yang sudah dibuang;
- Bahwa sekarang, Saksi Saksi Korban sudah tinggal bersama Saksi dan suami untuk mencegah hal seperti ini terjadi lagi;
- Bahwa dulu Saksi Saksi Korban tinggal bersama abang Saksi di Batam, tetapi tidak betah dan ingin tinggal sendiri saja di kampung seperti ini;
- Bahwa kami tidak bersedia memaafkan Para Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa Michael Jakson Simbolon menyatakan keberatan yaitu Terdakwa menyatakan tidak mengikat Saksi Saksi Korban dengan kabel atau barang sejenisnya;

Terhadap keberatan Terdakwa Michael Jakson Simbolon, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa Halasan Simanjuntak menyatakan tidak keberatan;

3. Saksi Magdalena Panjaitan di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menjadi saksi, atas peristiwa pencurian dan pemerkosaan yang dialami tetangga Saksi Saksi Saksi Korban;
- Bahwa pada hari Kami tanggal 17 Februari 2022 sekitar pukul 01.30 WIB Saksi mendengar ada yang menggedor-gedor pintu rumah Saksi, kemudian Saksi membuka pintu rumah dan melihat Saksi Saksi Korban yang merupakan tetangga depan rumah Saksi dalam keadaan ketakutan dan pakaiannya berantakan memegang sebuah cangkul. Kemudian, Saksi bertanya "kenapa kau?" dan dijawab "sudah diperkosa laki-laki aku, dua orang datang ke rumah" dan dia menceritakan terkait peristiwa pencurian dan pemerkosaan yang terjadi di rumahnya, kemudian Saksi menyuruh saksi Saksi Korban tidur di ruang tamu rumah Saksi, namun,

Halaman 14 dari 38 Putusan Nomor 49/Pid.B/2024/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat itu, Saksi Korban tidak bisa tidur, kemudian Saksi juga segera tidur. Sekitar Pukul 07.00 WIB Saksi menyuruh saksi Saksi Korban pulang ke rumahnya lalu saat itulah Saksi melihat celana Saksi Saksi Korban ada bercak darah dan saat itu Saksi meyakini bahwa Saksi Korban telah diperkosa;

- Bahwa rumah kami berhadapan berjarak kurang lebih 15 (lima belas) km;
- Bahwa sejak tahun 2017 saksi Saksi Korban memang sudah tinggal sendiri;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

4. Saksi Kharis Suhud Simanjuntak di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menjadi saksi, atas peristiwa pencurian dan pemerkosaan yang dialami warga desa Lintong Nihuta di mana Saksi tinggal, yaitu Saksi Saksi Korban;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 17 Februari 2022 sekitar Pukul 09.00 WIB, Saksi mendengar rumah Saksi Korban ke rumah saksi Saksi Korban di Desa Lintong Nihuta Kecamatan Tampahan, dan setelah tiba di depan rumah tersebut sudah banyak masyarakat Desa Lintong Nihuta kemudian Saksi pun mendengar dari orang-orang masyarakat Desa Lintong Nihuta kemudian Saksi pun mendengar dari orang-orang di lokasi tersebut bahwa Saksi Saksi Korban mengalami kemalingan dan telah diperkosa oleh 2 (dua) orang laki-laki yang tidak dikenal. Setelah itu orang-orang di lokasi tersebut menunjukkan bahwa ada celana pendek warna biru list hijau dan celana dalam warna biru dongker yang tertinggal pada saat ada laki-laki yang masuk ke dalam rumah Saksi Korban pada sekitar bulan Desember 2021 yang enurut Saksi Korban laki-laki itu dari suara dan bentuk badannya adalah laki-laki yang sama dengan salah seorang laki-laki yang masuk ke dalam rumah Saksi Korban pada tanggal 17 Februari 2022 sekitar Pukul 01.00 WIB, sehingga setelah melihat celana tersebut Saksi pun langsung berkata "seperti ku kenal celana ini, ini celana tim voli kampung ininya" dimana Saksi pernah melihat celana tersebut dipakai oleh Tim Voli Desa Lintong Nihuta Kecamatan Tampahan Kabupaten Toba, kemudian Saksi melihat kondisi saksi Saksi Korban masih dalam keadaan sedih dan ketakutan dan juga celananya terdapat bercak darah dan dia menggunakan pakaian yang terlihat tidak memakai bra. Saksi pun langsung mehyarankan agar kejadian tersebut dilaporkan

Halaman 15 dari 38 Putusan Nomor 49/Pid.B/2024/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke Polres agar Saksi Saksi Korban dapat divisum. Lalu, Saksi mendampingi Saksi Saksi Korban dan keluarganya untuk melaporkan kejadian tersebut ke Polres Toba;

- Bahwa Saksi tentunya sangat kaget, karena, sebelumnya tidak pernah ada kejadian buruk seperti ini terjadi di desa kami;

- Bahwa Saksi sama sekali tidak pernah mencurigai para Terdakwa yang melakukannya karena Saksi juga mengenal keduanya;

- Bahwa Saksi hanya tidak kepikiran itu adalah perbuatan para Terdakwa

- Bahwa Saksi mengetahui bahwa Terdakwa Halasan Simanjuntak pernah mengalami kasus Narkoba sedangkan saksi Michael Jackson Simbolon sering minum tuak di desa, akan tetapi setahu Saksi kenakalan mereka hanya itu, selain itu, mereka perilakunya seperti saat bertemu dengan orang tua baik;

- Bahwa setelah kejadian tersebut, memang seingat Saksi Terdakwa Halasan Simanjuntak pergi dari desa, kemudian seminggu kemudian Terdakwa Michael Jackson Simbolon menghilang, dan pernah Saksi tanyakan ke ibunya ke mana dia pergi, ibunya menjawab bahwa dia pergi ke Jakarta, akan tetapi Saksi juga mendengar rumor bahwa tidak benar Terdakwa Michael Jackson Simbolon pergi ke Jakarta, sebenarnya dia ada di rumah, ternyata setelah 3 (tiga) bulan Saksi melihat dia sudah kembali lagi ke desa;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Terdakwa Michael Jackson Simbolon pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan pada persidangan ini dikarenakan telah melakukan tindakan pencurian dan pemerkosaan bersama dengan Terdakwa Halasan Simanjuntak;

- Bahwa Terdakwa melakukan tindakan pencurian dan pemerkosaan secara bersama-sama dengan Terdakwa Halasan Simanjuntak pada hari Kamis tanggal 17 Februari 2022 pada saat tengah malam sekitar Pukul 00.00 WIB sampai dengan 01.00 WIB di dalam rumah Saksi Saksi Korban yang beralamat di Desa Lintong Nihuta Kecamatan Tampahan Kabupaten Toba;

- Bahwa sebelum Terdakwa dan Terdakwa Halasan Simanjuntak masuk ke rumah Saksi Saksi Korban, Para Terdakwa menutupi wajah dengan

Halaman 16 dari 38 Putusan Nomor 49/Pid.B/2024/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baju sehingga yang nampak hanya kedua mata, sebelumnya Para Terdakwa bermaksud mencuri kambing milik saksi Saksi Korban, akan tetapi tidak berhasil, akhirnya Para Terdakwa masuk ke rumah saksi Saksi Korban dengan membuka jendela rumahnya dan masuk melalui jendela tersebut dengan melompat, yang pertama masuk adalah Terdakwa, diikuti Terdakwa Halasan Simanjuntak, kemudian Terdakwa langsung menuju ruang tamu dan mencari-cari barang yang dapat diambil, lalu Terdakwa menemukan dompet-dompet koin namun jumlahnya hanya sedikit dan meletakkannya di bawah jendela. Setelah itu, Terdakwa memegang sebuah televisi yang tergantung di dinding, dan mencoba melepas televisi tersebut dengan kabel-kabelnya, dari dinding, namun tidak berhasil, dan menyebabkan suara, sehingga tiba-tiba Saksi Saksi Korban datang dan mengatakan "heeehh ngapain kalian". Lalu Terdakwa langsung menutup mulut Saksi Saksi Korban sambil mengatakan "diam Kau" dan mendorong Saksi Saksi Korban masuk ke dalam kamar dan menidurkan saksi Saksi Korban di atas sebuah kasur sementara Terdakwa Halasan Simanjuntak sedang melepaskan televisi dari kabelnya dan memindahkan televisi tersebut keluar rumah lewat jendela. Lalu Terdakwa berkata kepada Terdakwa Halasan Simanjuntak "wee sini dulu kau, tolong dulu" lalu Terdakwa Halasan Simanjuntak masuk ke kamar dan melihat Terdakwa sedang mencekik Saksi Saksi Korban yang sedang meronta-ronta, lalu Terdakwa meminta pisau dari Terdakwa Halasan Simanjuntak dan mengarahkannya ke leher saksi Saksi Korban sehingga dia tidak bisa melawan dan hanya menurut saja. Lalu Terdakwa Halasan Simanjuntak melepas celana serta celana dalam saksi Saksi Korban, yang kemudian Terdakwa membuka baju dan bra dari saksi Saksi Korban, setelah itu Terdakwa menyuruh saksi Saksi Korban membuka kedua kakinya dalam posisi mengangkang. Setelah itu, Terdakwa Halasan Simanjuntak memasukkan penisnya ke dalam vagina saksi Saksi Korban, namun karena belum tegang dia terlihat seperti kesusahan sehingga Terdakwa berkata "akh, gak main kau". Lalu kami berganti posisi, di mana Terdakwa Halasan Simanjuntak memegang pisau ke leher Saksi Saksi Korban dan Terdakwa membuka celana dan celana dalam Terdakwa lalu memasukkannya ke dalam vagina saksi Saksi Korban, dan menggoyang-goyangkan penis Terdakwa ke dalam vagina saksi Saksi Korban, selanjutnya kami kembali berganti posisi, Terdakwa Halasan Simanjuntak langsung memasukkan penisnya ke dalam vagina saksi Saksi Korban

Halaman 17 dari 38 Putusan Nomor 49/Pid.B/2024/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai mengeluarkan sperma, dan kami pun langsung lari keluar lewat jendela, Terdakwa sambil berkata “awas kalau teriak kau ya, kubunuh kau” sambil mengacungkan pisau ke arah saksi korban. Kemudian kami langsung kabur sambil membawa televisi milik saksi Saksi Korban;

- Bahwa Terdakwa tidak pernah mengikat tangan saksi Saksi Korban dengan kabel;
- Bahwa Terdakwa tidak mengampil handphone milik saksi Saksi Korban;
- Bahwa Terdakwa tidak melihat ada darah yang keluar karena lampu kamar tidak hidup;
- Bahwa diperlihatkan kepada Terdakwa barang bukti berupa:
 - 1 (satu) potong celana pendek warna biru dongker list hijau;
 - 1 (satu) potong celana dalam warna biru dongker;
 - 1 (satu) potong baju tidur warna kuning bergambar beruang;
 - 1 (satu) potong celana pendek warna abu-abu;
 - 1 (satu) potong celana dalam warna putih;
 - 1 (satu) potong beha / bra warna hijau bermotif bunga warna putih;
 - 1 (satu) buah celengan plastik berwarna kuning berisi koin Rp50,- (lima puluh rupiah) sebanyak 9 (sembilan) keping, koin Rp100,- (seratus rupiah) sebanyak 34 (tiga puluh empat) keping dan uang Rp200,- (dua ratus rupiah) sebanyak 10 (sepuluh) keping;
 - 1 (satu) buah kasur matras / ambal berwarna biru merah bertuliskan FC Barcelona;
- Bahwa 1 (satu) potong celana pendek warna biru dongker list hijau dan 1 (satu) potong celana dalam warna biru dongker adalah milik Terdakwa, kemudian, selain itu adalah 1 (satu) potong baju tidur warna kuning bergambar beruang, 1 (satu) potong celana pendek warna abu-abu, 1 (satu) potong celana dalam warna putih, 1 (satu) potong beha / bra warna hijau bermotif bunga warna putih, setahu Terdakwa adalah milik saksi Saksi Korban, kemudian 1 (satu) buah celengan plastik berwarna kuning berisi koin Rp50,- (lima puluh rupiah) sebanyak 9 (sembilan) keping, koin Rp100,- (seratus rupiah) sebanyak 34 (tiga puluh empat) keping dan uang Rp200,00 (dua ratus rupiah) sebanyak 10 (sepuluh) keping dan 1 (satu) buah kasur matras / ambal berwarna biru merah bertuliskan FC Barcelona juga merupakan milik saksi Saksi Korban;
- Bahwa Pemilik pisau adalah Terdakwa Halasan Simanjuntak;
- Bahwa Terdakwa yang mengajak Terdakwa Halasan Simanjuntak;

Halaman 18 dari 38 Putusan Nomor 49/Pid.B/2024/PN Blg



- Bahwa awalnya tujuannya hanya mencuri kambing milik saksi Saksi Korban tetapi gagal karena susah, sehingga berniat mencuri ke rumah saksi Saksi Korban menganggap ganti uang minum tuak dan makanan pendampingnya, akan tetapi kami khilaf sehingga juga memperkosa Saksi Saksi Korban;
 - Bahwa saat kami mengecek celengan milik saksi Saksi Korban ternyata kosong, sehingga kami pun meninggalkannya;
 - Bahwa Terdakwa Halasan Simanjuntak mengambil celengan milik saksi Saksi Korban;
 - Bahwa Terdakwa pernah masuk ke dalam rumah korban sebelumnya di Bulan Desember tahun 2021, namun, tidak berhasil mencuri atau melakukan perbuatan apapun;
 - Bahwa Terdakwa menyesali perbuatan Terdakwa, Terdakwa minta maaf sebesar-besarnya kepada saksi Saksi Korban, Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatan Terdakwa;
2. Terdakwa Halasan Simanjuntak pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Terdakwa dihadirkan pada persidangan ini dikarenakan telah melakukan tindakan pencurian dan pemerkosaan bersama dengan Terdakwa Michael Jackson Simbolon;
 - Bahwa Kami melakukan tindakan pencurian dan pemerkosaan secara bersama-sama dengan Terdakwa Michael Jackson Simbolon pada hari Kamis tanggal 17 Februari 2022 pada saat tengah malam sekitar Pukul 00.00 WIB sampai dengan 01.00 WIB di dalam rumah Saksi Saksi Korban yang beralamat di Desa Lintong Nihuta Kecamatan Tampahan Kabupaten Toba;
 - Bahwa sebelum Terdakwa dan Terdakwa Michael Jackson Simanjuntak masuk ke rumah Saksi Saksi Korban kami menutupi wajah kami dengan baju sehingga yang nampak hanya kedua mata kami, sebelumnya kami bermaksud mencuri kambing milik saksi Saksi Korban, akan tetapi tidak berhasil, akhirnya kami masuk ke rumah saksi Saksi Korban dengan membuka jendela rumahnya dan masuk melalui jendela tersebut dengan melompat, yang pertama masuk adalah Terdakwa Michael Jackson Simbolon, diikuti Terdakwa, kemudian Terdakwa Michael Jackson Simbolon langsung menuju ruang tamu dan mencari-cari barang yang dapat diambil, lalu kami menemukan dompet-dompet koin namun jumlahnya hanya sedikit dan meletakkannya di bawah jendela. Setelah itu,

Halaman 19 dari 38 Putusan Nomor 49/Pid.B/2024/PN Blg



Terdakwa Michael Jackson Simbolon memegang sebuah televisi yang tergantung di dinding, dan mencoba melepas televisi tersebut dengan kabel-kabelnya, dari dinding, namun tidak berhasil, dan menyebabkan suara, sehingga tiba-tiba saksi Saksi Korban datang dan mengatakan "heeehh ngapain kalian". Lalu Terdakwa Michael Jackson Simbolon langsung menutup mulut Saksi Saksi Korban sambil mengatakan "diam Kau" dan mendorong saksi Saksi Korban masuk ke dalam kamar dan menidurkan saksi Saksi Korban di atas sebuah kasur sementara Terdakwa sedang melepaskan televisi dari kabelnya dan memindahkan televisi tersebut keluar rumah lewat jendela. Lalu Terdakwa Michael Jackson Simbolon berkata kepada Terdakwa "wee sini dulu kau, tolong dulu" lalu Terdakwa masuk ke kamar dan melihat Terdakwa Michael Jackson Simbolon sedang mencekik saksi Saksi Korban yang sedang meronta-ronta, lalu Saksi Michael Jackson Simbolon meminta pisau dari Terdakwa dan mengarahkannya ke leher saksi Saksi Korban sehingga dia tidak bisa melawan dan hanya menurut saja. Lalu Terdakwa melepas celana serta celana dalam saksi Saksi Korban, yang kemudian Terdakwa Michael Jackson Simbolon membuka baju dan bra dari saksi Saksi Korban, setelah itu Terdakwa Michael Jackson Simbolon menyuruh saksi Saksi Korban membuka kedua kakinya dalam posisi mengangkang. Setelah itu, Terdakwa memasukkan penis Terdakwa ke dalam vagina saksi Saksi Korban, namun karena belum tegang dia terlihat seperti kesusahan sehingga Terdakwa Michael Jackson Simbolon berkata "akh, gak main kau". Lalu kami berganti posisi, di mana Terdakwa memegang pisau ke leher Saksi Saksi Korban dan Terdakwa Michael Jackson Simbolon membuka celana dan celana dalam Terdakwa lalu memasukkannya ke dalam vagina saksi Saksi Korban, dan menggoyang-goyangkan penisnya ke dalam vagina saksi Saksi Korban, selanjutnya kami kembali berganti posisi, Terdakwa langsung memasukkan penisnya ke dalam vagina saksi Saksi Korban sampai mengeluarkan sperma, dan kami pun langsung lari keluar lewat jendela, Terdakwa Michael Jackson Simbolon sambil berkata "awas kalau teriak kau ya, kubunuh kau" sambil mengacungkan pisau ke arah Saksi Korban. Kemudian, kami langsung kabur sambil membawa televisi milik saksi Saksi Korban;

- Bahwa Terdakwa Michael Jackson Simbolon yang mengikat tangan saksi Saksi Korban dengan kabel;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menyerahkan diri ke Kantor Polres Toba dan di sana mengakui semua perbuatan Terdakwa yang telah melakukan tindak pidana pencurian dan pemerkosaan;
- Bahwa diperlihatkan kepada Terdakwa barang bukti berupa:
 - 1 (satu) potong celana pendek warna biru dongker list hijau;
 - 1 (satu) potong celana dalam warna biru dongker;
 - 1 (satu) potong baju tidur warna kuning bergambar beruang;
 - 1 (satu) potong celana pendek warna abu-abu;
 - 1 (satu) potong celana dalam warna putih;
 - 1 (satu) potong beha / bra warna hijau bermotif bunga warna putih;
 - 1 (satu) buah celengan plastik berwarna kuning berisi koin Rp50,- (lima puluh rupiah) sebanyak 9 (sembilan) keping, koin Rp100,- (seratus rupiah) sebanyak 34 (tiga puluh empat) keping dan uang Rp200,- (dua ratus rupiah) sebanyak 10 (sepuluh) keping;
 - 1 (satu) buah kasur matras / ambal berwarna biru merah bertuliskan FC Barcelona;
- Bahwa 1 (satu) potong celana pendek warna biru dongker list hijau dan 1 (satu) potong celana dalam warna biru dongker adalah milik Terdakwa Michael Jackson Simbolon, kemudian, selain itu adalah 1 (satu) potong baju tidur warna kuning bergambar beruang, 1 (satu) potong celana pendek warna abu-abu, 1 (satu) potong celana dalam warna putih, 1 (satu) potong beha / bra warna hijau bermotif bunga warna putih, setahu saya adalah milik saksi Saksi Korban, kemudian 1 (satu) buah celengan plastik berwarna kuning berisi koin Rp50,- (lima puluh rupiah) sebanyak 9 (sembilan) keping, koin Rp100,- (seratus rupiah) sebanyak 34 (tiga puluh empat) keping dan uang Rp200,- (dua ratus rupiah) sebanyak 10 (sepuluh) keping dan 1 (satu) buah kasur matras / ambal berwarna biru merah bertuliskan FC Barcelona juga merupakan milik saksi Saksi Korban;
- Bahwa alasan Terdakwa melakukan perbuatan pencurian dan pemerkosaan yang sudah Terdakwa akui karena Terdakwa khilaf;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah mengambil uang, karena ketika dicek celengannya juga kosong. Seingat Terdakwa, Terdakwa Michael Jackson Simanjuntak yang mengambil dan membuangnya di luar;
- Bahwa Terdakwa merasa bahwa tindakan Terdakwa salah, dan selama ini Terdakwa merasa dihantui perasaan bersalah, Terdakwa sampai

Halaman 21 dari 38 Putusan Nomor 49/Pid.B/2024/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bermimpi buruk setiap hari, dan akhirnya setelah berdiskusi dengan orang tua Terdakwa, memutuskan untuk menyerahkan diri;

- Bahwa Terdakwa menyerahkan diri, kemudian setelah itu dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa Michael Jackson Simbolon;

Menimbang, bahwa Terdakwa Michael Jackson Simbolon dan atau Penasihat Hukumnya telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

1. Saksi Sorta Siahaan di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menjadi saksi, atas peristiwa yang Saksi alami terkait adanya penangkapan oleh polisi terhadap Terdakwa Michael Jackson Simbolon;
- Bahwa Saksi hanya ingat saat penangkapan karena Saksi berada di rumah Terdakwa Michael Jackson Simbolon, ibu dari Terdakwa Michael Jackson Simbolon menangis-nangis sambil bersujud dan mohon ampun;
- Bahwa Saksi tidak tahu mengenai usaha perdamaian yang mereka lakukan;
- Bahwa selama ini, Terdakwa Michael Jackson Simbolon dikenal dengan sifat yang baik, sering gotong royong, dan selama ini tidak pernah ada cerita miring tentang dia, sehingga Saksi sendiri pun saat ini sangat kaget;
- Bahwa saat ditangkap polisi, setahu Saksi tidak ada perlawanan dan Terdakwa langsung pergi mengikuti polisi;
- Bahwa Terdakwa Halasan Simanjuntak tidak begitu Saksi kenal kesehariannya, Saksi hanya tahu orang tuanya;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

2. Saksi Jannen Simanjuntak di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menjadi saksi, atas peristiwa yang Saksi alami terkait adanya penangkapan oleh polisi terhadap Terdakwa Michael Jackson Simbolon;
- Bahwa awalnya Saksi tidak tahu alasan mereka ditangkap, kami mendengar dari keluarga Michael Jackson Simbolon, kata ibunya karena kasus pencurian dan pemerkosaan dan kami semua di kampung kaget, dan tidak menyangka;
- Bahwa setahu Saksi tidak ada perlawanan saat penangkapan;

Halaman 22 dari 38 Putusan Nomor 49/Pid.B/2024/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu Saksi keluarga Michael Jackson Simbolon sudah melakukan usaha perdamaian sampai 3 (tiga) kali, namun keluarga korban tidak mau memaafkan Para Terdakwa;
- Bahwa saat ini saksi Saksi Korban sudah tidak lagi berada di kampung kami;
- Bahwa sebagai penatua kampung Saksi berharap agar para Terdakwa bertobat dan tidak mengulangi perbuatannya lagi;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum mengajukan surat sebagai bukti yaitu Visum Et Repertum No.183/445/VER/RSU/II/2022 tanggal 17 Februari 2022 yang ditandatangani oleh dokter pemeriksa dr. Panusunan Simatupang, M.Ked (For),Sp.F NIP. 19811104201001001 dengan hasil pemeriksaan:

- Bibir kecil kemaluan ditemukan luka lecet, berwarna kemerahan, ukuran satu koma lima sentimeter kali nol koma lima sentimeter pada arah jam enam sesuai arah jarum jam;
- Selaput darah terdapat robekan baru sampai dasar arah jam lima dan arah jam Sembilan sesuai arah jarum jam, ukuran nol koma lima sentimeter;
- Kesimpulan; pada pemeriksaan korban perempuan yang berusia empat puluh satu tahun, pada bibir kecil kemaluan terdapat luka lecet pada selaput darah tidak utuk terdapat robekan baru sampai dasar yang diakibatkan kekerasan tumpul yang melewati liang sanggama;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) potong celana pendek warna biru dongker list hijau;
2. 1 (satu) potong celana dalam warna biru dongker;
3. 1 (satu) potong baju tidur warna kuning bergambar beruang;
4. 1 (satu) potong celana pendek warna abu-abu;
5. 1 (satu) potong celana dalam warna putih;
6. 1 (satu) potong beha / bra warna hijau bermotif bunga warna putih;
7. 1 (satu) buah celengan plastik berwarna kuning berisi koin Rp50,00 (lima puluh rupiah) sebanyak 9 (sembilan) keping, koin Rp100,00 (seratus rupiah) sebanyak 34 (tiga puluh empat) keping dan uang Rp200,00 (dua ratus rupiah) sebanyak 10 (sepuluh) keping;
8. 1 (satu) buah kasur matras / ambal berwarna biru merah bertuliskan FC Barcelona;

Halaman 23 dari 38 Putusan Nomor 49/Pid.B/2024/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 17 Februari 2022 pada saat tengah malam sekitar Pukul 00.00 WIB sampai dengan 01.00 WIB Para Terdakwa bermaksud untuk mengambil ternak kambing di dalam rumah Saksi Saksi Korban yang beralamat di Desa Lintong Nihuta Kecamatan Tampahan Kabupaten Toba;
- Bahwa sebelum Para Terdakwa masuk ke rumah Saksi Saksi Korban, Para Terdakwa menutupi wajahnya dengan baju sehingga yang nampak hanya kedua mata. Para Terdakwa masuk ke rumah saksi Saksi Korban dengan membuka jendela rumahnya dan masuk melalui jendela tersebut dengan melompat, yang pertama masuk adalah Terdakwa Michael Jackson Simbolon, diikuti Terdakwa Halasan Simanjuntak, kemudian Terdakwa Michael Jackson Simbolon langsung menuju ruang tamu dan mencari-cari barang yang dapat diambil, lalu menemukan dompet-dompet koin namun jumlahnya hanya sedikit dan meletakkannya di bawah jendela. Setelah itu, Terdakwa Michael Jackson Simbolon memegang sebuah televisi yang tergantung di dinding, dan mencoba melepas televisi tersebut dengan kabel-kabelnya, dari dinding, namun tidak berhasil, dan menyebabkan suara, sehingga tiba-tiba Saksi Saksi Korban keluar dari kamar tidurnya dan mengatakan "heeehh ngapain kalian". Lalu Terdakwa Michael Jackson Simbolon langsung menutup mulut Saksi Saksi Korban sambil mengatakan "diam Kau" dan mendorong saksi Saksi Korban masuk ke dalam kamar dan menidurkan saksi Saksi Korban di atas sebuah kasur sementara Terdakwa Halasan Simanjuntak sedang melepaskan televisi dari kabelnya dan memindahkan televisi tersebut keluar rumah lewat jendela. Lalu Terdakwa Michael Jackson Simbolon berkata kepada Terdakwa Halasan Simanjuntak "wee sini dulu kau, tolong dulu" lalu Terdakwa Halasan Simanjuntak masuk ke kamar dan melihat Terdakwa Michael Jackson Simbolon sedang mencekik saksi Saksi Korban yang sedang meronta-ronta, lalu Terdakwa Michael Jackson Simbolon meminta pisau dari Terdakwa Halasan Simanjuntak dan mengarahkannya ke leher saksi Saksi Korban sehingga dia tidak bisa melawan dan hanya menurut saja. Para Terdakwa mengikat kedua tangan Saksi Saksi Korban dengan kabel dan menyumpal mulut saksi dengan kain. Lalu Terdakwa Halasan Simanjuntak melepas celana serta celana dalam saksi Saksi Korban, yang kemudian Terdakwa Michael Jackson Simbolon membuka baju dan bra

Halaman 24 dari 38 Putusan Nomor 49/Pid.B/2024/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dari saksi Saksi Korban, setelah itu Terdakwa Michael Jackson Simbolon menyuruh saksi Saksi Korban membuka kedua kakinya dalam posisi mengangkang. Setelah itu, Terdakwa Halasan Simanjuntak memasukkan penisnya ke dalam vagina saksi Saksi Korban, namun karena belum dalam kondisi tegang tidak berhasil masuk sehingga Terdakwa Michael Jackson Simbolon berkata “akh, gak main kau”. Lalu Para Terdakwa berganti posisi, di mana Terdakwa Halasan Simanjuntak memegang pisau ke leher Saksi Saksi Korban dan Terdakwa Michael Jackson Simbolon membuka celana dan celana dalamnya lalu memasukkan penisnya ke dalam vagina saksi Saksi Korban, dan menggoyang-goyangkan penisnya ke dalam vagina saksi Saksi Korban. Selanjutnya Para Terdakwa kembali berganti posisi, Terdakwa Halasan Simanjuntak langsung memasukkan penisnya ke dalam vagina saksi Saksi Korban sampai mengeluarkan sperma. Kemudian berganti kembali dengan Terdakwa Michael Jackson Simbolon memasukkan penisnya ke dalam vagina Saksi Nety Simanjuntak sampai mengeluarkan sperma. Terdakwa Michael Jackson Simbolon berkata “awas kalau teriak kau ya, kubunuh kau” sambil mengacungkan pisau ke arah saksi Saksi Korban. Kemudian, Para Terdakwa langsung kabur lewat jendela sambil membawa televisi milik saksi Saksi Korban;

- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum No.183/445/VER/RU/II/2022 tanggal 17 Februari 2022 yang ditandatangani oleh dokter pemeriksa dr. Panusunan Simatupang, M.Ked (For),Sp.F NIP. 19811104201001001 dengan hasil pemeriksaan:

- Bibir kecil kemaluan ditemukan luka lecet, berwarna kemerahan, ukuran satu koma lima sentimeter kali nol koma lima sentimeter pada arah jam enam sesuai arah jarum jam;
- Selaput darah terdapat robekan baru sampai dasar arah jam lima dan arah jam Sembilan sesuai arah jarum jam, ukuran nol koma lima sentimeter;
- Kesimpulan; pada pemeriksaan korban perempuan yang berusia empat puluh satu tahun, pada bibir kecil kemaluan terdapat luka lecet pada selaput darah tidak terdapat robekan baru sampai dasar yang diakibatkan kekerasan tumpul yang melewati liang sanggama;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 25 dari 38 Putusan Nomor 49/Pid.B/2024/PN Blg



Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan kumulatif, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan kesatu/pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 365 ayat (2) ke-1, ke-2, dan ke-3 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu;
3. Seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
5. Didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya;
6. Dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan;
7. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
8. Untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan dengan merusak atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barangsiaapa:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barangsiaapa adalah subyek hukum pendukung hak dan kewajiban dalam keadaan sehat jasmani dan rohani yang berdasarkan doktrin ilmu hukum terbagi menjadi 2 (dua) yaitu orang perseorangan (*natuurlijke persoon*) dan badan hukum (*rechtspersoon*);

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan 2 (dua) orang Terdakwa yang di persidangan mengaku bernama Michael Jackson Simbolon dan Halasan Simanjuntak, yang setelah diperiksa identitasnya sebagaimana ketentuan Pasal 155 ayat (1) KUHAP, ternyata Para Terdakwa tersebut membenarkan seluruh identitas yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga tidak terjadi *error in persona* dalam diri Para Terdakwa, serta menurut keterangan Para Terdakwa maupun pengamatan Majelis Hakim selama persidangan, Para Terdakwa dalam kondisi sehat jasmani dan rohani serta cakap bertindak secara hukum, sehingga Para Terdakwa beralasan hukum dikualifikasikan sebagai subyek hukum orang perseorangan (*natuurlijke persoon*);

Halaman 26 dari 38 Putusan Nomor 49/Pid.B/2024/PN Blg



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, unsur “Barangsiapa” telah terpenuhi dalam diri Para Terdakwa;

Ad.2. Mengambil barang sesuatu:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil sesuatu barang adalah apabila suatu barang telah berpindah tempat dari tempatnya semula sehingga terjadi perpindahan penguasaan atas barang tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang adalah segala sesuatu yang berwujud, termasuk pula binatang (manusia tidak masuk), misalnya uang, baju, kalung dan sebagainya. Dalam pengertian barang masuk pula “daya listrik dan gas”, meskipun tidak berwujud, akan tetapi dialirkan oleh kawat atau pipa;

Menimbang, bahwa pada hari Kamis tanggal 17 Februari 2022 pada saat tengah malam sekitar Pukul 00.00 WIB sampai dengan 01.00 WIB Para Terdakwa bermaksud untuk mengambil ternak kambing di dalam rumah Saksi Saksi Korban yang beralamat di Desa Lintong Nihuta Kecamatan Tampahan Kabupaten Toba;

Menimbang, bahwa sebelum Para Terdakwa masuk ke rumah Saksi Saksi Korban, Para Terdakwa menutupi wajahnya dengan baju sehingga yang nampak hanya kedua mata. Para Terdakwa masuk ke rumah saksi Saksi Korban dengan membuka jendela rumahnya dan masuk melalui jendela tersebut dengan melompat, yang pertama masuk adalah Terdakwa Michael Jackson Simbolon, diikuti Terdakwa Halasan Simanjuntak, kemudian Terdakwa Michael Jackson Simbolon langsung menuju ruang tamu dan mencari-cari barang yang dapat diambil, lalu menemukan dompet-dompet koin namun jumlahnya hanya sedikit dan meletakkannya di bawah jendela. Setelah itu, Terdakwa Michael Jackson Simbolon memegang sebuah televisi yang tergantung di dinding, dan mencoba melepas televisi tersebut dengan kabel-kabelnya, dari dinding, namun tidak berhasil, dan menyebabkan suara, sehingga tiba-tiba Saksi Saksi Korban keluar dari kamar tidurnya dan mengatakan “heeehh ngapain kalian”. Lalu Terdakwa Michael Jackson Simbolon langsung menutup mulut Saksi Saksi Korban sambil mengatakan “diam Kau” dan mendorong saksi Saksi Korban masuk ke dalam kamar dan menidurkan saksi Saksi Korban di atas sebuah kasur sementara Terdakwa Halasan Simanjuntak sedang melepaskan televisi dari kabelnya dan memindahkan televisi tersebut keluar rumah lewat jendela. Lalu Terdakwa Michael Jackson Simbolon berkata kepada Terdakwa Halasan Simanjuntak “wee sini dulu kau, tolong dulu” lalu Terdakwa Halasan Simanjuntak masuk ke kamar dan melihat

Halaman 27 dari 38 Putusan Nomor 49/Pid.B/2024/PN Blg



Terdakwa Michael Jackson Simbolon sedang mencekik saksi Saksi Korban yang sedang meronta-ronta, lalu Terdakwa Michael Jackson Simbolon meminta pisau dari Terdakwa Halasan Simanjuntak dan mengarahkannya ke leher saksi Saksi Korban sehingga dia tidak bisa melawan dan hanya menurut saja. Para Terdakwa mengikat kedua tangan Saksi Net Simanjutak dengan kabel dan menyumpal mulut saksi dengan kain. Lalu Terdakwa Halasan Simanjuntak melepas celana serta celana dalam saksi Saksi Korban, yang kemudian Terdakwa Michael Jackson Simbolon membuka baju dan bra dari saksi Saksi Korban, setelah itu Terdakwa Michael Jackson Simbolon menyuruh saksi Saksi Korban membuka kedua kakinya dalam posisi mengangkang. Setelah itu, Terdakwa Halasan Simanjuntak memasukkan penisnya ke dalam vagina saksi Saksi Korban, namun karena belum dalam kondisi tegang tidak berhasil masuk sehingga Terdakwa Michael Jackson Simbolon berkata "akh, gak main kau". Lalu Para Terdakwa berganti posisi, di mana Terdakwa Halasan Simanjuntak memegang pisau ke leher Saksi Saksi Korban dan Terdakwa Michael Jackson Simbolon membuka celana dan celana dalamnya lalu memasukkan penisnya ke dalam vagina saksi Saksi Korban, dan menggoyang-goyangkan penisnya ke dalam vagina saksi Saksi Korban. Selanjutnya Para Terdakwa kembali berganti posisi, Terdakwa Halasan Simanjuntak langsung memasukkan penisnya ke dalam vagina saksi Saksi Korban sampai mengeluarkan sperma. Kemudian berganti kembali dengan Terdakwa Michael Jackson Simbolon memasukkan penisnya ke dalam vagina Saksi Nety Simanjuntak sampai mengeluarkan sperma. Terdakwa Michael Jackson Simbolon berkata "awas kalau teriak kau ya, kubunuh kau" sambil mengacungkan pisau ke arah saksi Saksi Korban. Kemudian, Para Terdakwa langsung kabur lewat jendela sambil membawa televisi milik saksi Saksi Korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, telah terjadi perpindahan penguasaan terhadap televisi milik Saksi Saksi Korban yang sebelumnya berada di rumah Saksi Saksi Korban dan dalam penguasaannya yang kemudian beralih ke dalam penguasaan Para Terdakwa, sehingga unsur "mengambil barang sesuatu" telah terpenuhi secara hukum;

Ad. 3. Seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain" adalah barang yang diambil tersebut bukan sepenuhnya milik dari pelaku tindak pidana atau sebagian kepemilikan dari barang tersebut merupakan milik orang lain dalam artian dimiliki bersama antara pelaku tindak pidana dengan orang lain;



Menimbang, bahwa televisi yang dibawa kabur Para Terdakwa adalah milik Saksi Saksi Korban sehingga Majelis Hakim berpendapat unsur “seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” telah terpenuhi secara hukum;

Ad. 4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa pengertian sub unsur “dengan maksud” merupakan bentuk khusus dari “kesengajaan”. Maksud tidak sama dengan motif. Motif menjelaskan mengapa pelaku berbuat, sedangkan maksud menjelaskan apa yang hendak dicapai oleh pelaku dengan perbuatan yang sadar tujuan (J.E. Sahetaphy. Ed, Hukum Pidana, Kumpulan Bahan Penataran Hukum Dalam Rangka Kerjasama Hukum Indonesia dan Belanda, disusun oleh Prof. Dr.D.Schaffmeister, Prof. Dr. N. Keijzer dan Mr.E.P.H. Sitorus, Liberty, Yogyakarta, 1995, hal 88-97 vide Yurisprudensi MA No.572 K/ Pid/2003, tanggal 12 Februari 2004);

Menimbang, bahwa selanjutnya menurut Majelis Hakim yang dimaksud dengan sub unsur “untuk dimiliki” adalah menguasai sepenuhnya sesuatu barang, termasuk di dalamnya berupa hak untuk mempergunakan atau mengalihkan barang tersebut kepada pihak lain;

Menimbang, bahwa menurut pendapat Majelis Hakim, sub unsur “melawan hukum” dalam perkara ini haruslah ditafsirkan bahwa perbuatan tersebut dilakukan tanpa izin dari pemilik hak dan perbuatan tersebut secara materil bertentangan dengan hak subyektif orang lain atas barang tersebut dan bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku sendiri;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa awalnya berniat untuk mengambil ternak kambing milik Saksi Saksi Korban untuk dimiliki, namun karena tidak berhasil akhirnya Para Terdakwa hanya dapat mengambil televisi milik Saksi Saksi Korban tanpa izin dari Saksi Saksi Korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” telah terpenuhi secara hukum;

ad. 5 Didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa sebelum melaksanakan aksinya, Para Terdakwa sepakat untuk menutup wajahnya agar tidak diketahui dan juga membawa pisau dan tas. Majelis Hakim berpendapat bahwa hal tersebut



sebagai bentuk persiapan dalam melakukan pencurian sehingga terhadap unsur "Didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya" telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 6. Dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 98 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang disebut waktu malam yaitu waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit;

Menimbang, bahwa frasa "di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya" merupakan satu frasa yang tidak dapat dipisahkan atau dipenggal penggunaan frasanya;

Menimbang, bahwa menurut R. Soesilo dalam buku Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal (hal. 251) menerangkan mengenai makna 'rumah' dan 'pekarangan tertutup';

Menimbang, bahwa rumah adalah tempat yang dipergunakan untuk berdiam siang malam, artinya untuk makan, tidur, dan sebagainya, sebuah gudang atau toko yang tidak didiami siang malam tidak masuk dalam pengertian 'rumah', sementara, gubuk, kereta, perahu, dan sebagainya yang siang malam dipergunakan sebagai kediaman, masuk sebutan 'rumah' (hal. 251);

Menimbang, bahwa pekarangan tertutup adalah suatu pekarangan yang sekelilingnya ada tanda-tanda batas yang kelihatan nyata, seperti selokan, pagar bambu, pagar hidup, pagar kawat, dan sebagainya dan tidak perlu tertutup rapat, sehingga orang tidak dapat masuk sama sekali (hal. 251);

Menimbang, bahwa kejadian pencurian yang dilakukan Terdakwa terjadi pada hari Kamis tanggal 17 Februari 2022 pada saat tengah malam sekitar Pukul 00.00 WIB sampai dengan 01.00 WIB di dalam rumah Saksi Saksi Korban yang beralamat di Desa Lintong Nihuta Kecamatan Tampahan Kabupaten Toba pada saat Saksi Saksi Korban sedang tidur;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas Majelis Hakim berkesimpulan terhadap unsur "di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh orang yang berhak" secara hukum telah terpenuhi;



Ad. 7. Yang dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih adalah perbuatan yang dilakukan secara bersama-sama dengan niat yang sama dimulai dari persiapan yang dilakukan secara bersama-sama dan mewujudkan tindak pidana secara bersama-sama;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa awalnya bersepakat untuk mengambil ternak kambing milik Saksi Saksi Korban. Para Terdakwa bersama-sama masuk ke dalam rumah Saksi Saksi Korban lewat jendela dengan menutup wajahnya dan keluar dari rumah bersama-sama dengan membawa televisi milik Saksi Saksi Korban sehingga Majelis Hakim berpendapat terhadap unsur “yang dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih” telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 8. Dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa cara Para Terdakwa masuk ke dalam rumah Saksi Saksi Korban adalah dengan cara memanjat masuk lewat jendela rumah Saksi Saksi Korban, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terhadap unsur “Dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu” telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 365 ayat (2) ke-1, ke-2, dan ke-3 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara kumulatif maka selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 285 jo Pasal 55 ayat (1) jo Pasal 65 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Yang melakukan, menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang Wanita bersetubuh dengan dia di luar perkawinan;
3. Dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan;

Halaman 31 dari 38 Putusan Nomor 49/Pid.B/2024/PN Blg



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Barangsiapa:

Menimbang bahwa sebagaimana yang telah dipertimbangkan secara lengkap dalam unsur Ad.1 pada dakwaan kesatu di atas, secara mutatis mutandis termuat lengkap dalam unsur Ad.1 ini, yaitu bahwa Para Terdakwa beralasan hukum dikualifikasikan sebagai subyek hukum orang perseorangan (*natuurlijke persoon*), sehingga unsur “barangsiapa” telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 2 Yang melakukan, menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang Wanita bersetubuh dengan dia di luar perkawinan;

Menimbang, bahwa Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP menyebutkan “Dipidana sebagai pelaku tindak pidana yaitu mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan”;

Menimbang, bahwa dalam unsur ketiga ini Undang-undang menentukan secara alternatif perbuatan-perbuatan mana yang dilarang oleh Undang-undang, artinya bahwa perbuatan Terdakwa secara bersama-sama atau masing-masing Terdakwa tidak harus memenuhi semua elemen dari unsur tersebut, tetapi apabila salah satu elemen unsur tersebut terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, maka telah cukup untuk dinyatakan bahwa perbuatan Terdakwa memenuhi unsur ketiga tersebut;

Menimbang, bahwa menurut R. Soesilo yang dimaksud dengan “orang yang melakukan” (*pleger*) sebagaimana yang disebutkan adalah orang yang sendirian telah berbuat segala unsur dari tindak pidana;

Menimbang, bahwa menurut R. Soesilo yang dimaksud dengan “orang yang menyuruh melakukan” (*doen plegen*) adalah orang yang menyuruh orang lain untuk melakukan peristiwa pidana, meskipun demikian ia dipandang dan dihukum sebagai orang yang melakukan;

Menimbang, bahwa menurut R. Soesilo yang dimaksud dengan “orang yang turut serta melakukan” adalah paling sedikit terdapat dua orang yang secara bersama-sama melakukan seluruh unsur dari suatu perbuatan pidana;

Menimbang, untuk menjelaskan “kekerasan” yang dimaksud dalam unsur ini haruslah memperhatikan pasal 89 KUHP, bahwa menurut R. Soesilo pasal 89 KUH Pidana yang dimaksudkan dengan melakukan kekerasan adalah mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani yang tidak kecil secara tidak sah, misalnya memukul, menendang, menjambak, menyepak, mendorong dan lain sebagainya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari Kamis tanggal 17 Februari 2022 pada saat tengah malam sekitar Pukul 00.00 WIB sampai dengan 01.00 WIB Para Terdakwa bermaksud untuk mengambil ternak kambing di dalam rumah Saksi Saksi Korban yang beralamat di Desa Lintong Nihuta Kecamatan Tampahan Kabupaten Toba;

Menimbang, bahwa sebelum Para Terdakwa masuk ke rumah Saksi Saksi Korban, Para Terdakwa menutupi wajahnya dengan baju sehingga yang nampak hanya kedua mata. Para Terdakwa masuk ke rumah saksi Saksi Korban dengan membuka jendela rumahnya dan masuk melalui jendela tersebut dengan melompat, yang pertama masuk adalah Terdakwa Michael Jackson Simbolon, diikuti Terdakwa Halasan Simanjuntak, kemudian Terdakwa Michael Jackson Simbolon langsung menuju ruang tamu dan mencari-cari barang yang dapat diambil, lalu menemukan dompet-dompet koin namun jumlahnya hanya sedikit dan meletakkannya di bawah jendela. Setelah itu, Terdakwa Michael Jackson Simbolon memegang sebuah televisi yang tergantung di dinding, dan mencoba melepas televisi tersebut dengan kabel-kabelnya, dari dinding, namun tidak berhasil, dan menyebabkan suara, sehingga tiba-tiba Saksi Saksi Korban keluar dari kamar tidurnya dan mengatakan "heeehh ngapain kalian". Lalu Terdakwa Michael Jackson Simbolon langsung menutup mulut Saksi Saksi Korban sambil mengatakan "diam Kau" dan mendorong saksi Saksi Korban masuk ke dalam kamar dan menidurkan saksi Saksi Korban di atas sebuah kasur sementara Terdakwa Halasan Simanjuntak sedang melepaskan televisi dari kabelnya dan memindahkan televisi tersebut keluar rumah lewat jendela. Lalu Terdakwa Michael Jackson Simbolon berkata kepada Terdakwa Halasan Simanjuntak "wee sini dulu kau, tolong dulu" lalu Terdakwa Halasan Simanjuntak masuk ke kamar dan melihat Terdakwa Michael Jackson Simbolon sedang mencekik saksi Saksi Korban yang sedang meronta-ronta, lalu Terdakwa Michael Jackson Simbolon meminta pisau dari Terdakwa Halasan Simanjuntak dan mengarahkannya ke leher saksi Saksi Korban sehingga dia tidak bisa melawan dan hanya menurut saja. Para Terdakwa mengikat kedua tangan Saksi Saksi Korban dengan kabel dan menyumpal mulut saksi dengan kain. Lalu Terdakwa Halasan Simanjuntak melepas celana serta celana dalam saksi Saksi Korban, yang kemudian Terdakwa Michael Jackson Simbolon membuka baju dan bra dari saksi Saksi Korban, setelah itu Terdakwa Michael Jackson Simbolon menyuruh saksi Saksi Korban membuka kedua kakinya dalam posisi mengangkang. Setelah itu, Terdakwa Halasan Simanjuntak memasukkan penisnya ke dalam vagina saksi Saksi Korban, namun karena belum dalam kondisi tegang tidak berhasil masuk sehingga Terdakwa Michael Jackson Simbolon berkata "akh, gak main kau".

Halaman 33 dari 38 Putusan Nomor 49/Pid.B/2024/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Lalu Para Terdakwa berganti posisi, di mana Terdakwa Halasan Simanjuntak memegang pisau ke leher Saksi Saksi Korban dan Terdakwa Michael Jackson Simbolon membuka celana dan celana dalamnya lalu memasukkan penisnya ke dalam vagina saksi Saksi Korban, dan menggoyang-goyangkan penisnya ke dalam vagina saksi Saksi Korban. Selanjutnya Para Terdakwa kembali berganti posisi, Terdakwa Halasan Simanjuntak langsung memasukkan penisnya ke dalam vagina saksi Saksi Korban sampai mengeluarkan sperma. Kemudian berganti kembali dengan Terdakwa Michael Jackson Simbolon memasukkan penisnya ke dalam vagina Saksi Nety Simanjuntak sampai mengeluarkan sperma. Terdakwa Michael Jackson Simbolon berkata "awas kalau teriak kau ya, kubunuh kau" sambil mengacungkan pisau ke arah saksi Saksi Korban. Kemudian, Para Terdakwa langsung kabur lewat jendela sambil membawa televisi milik saksi Saksi Korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan Visum Et Repertum No.183/445/VER/RSU/II/2022 tanggal 17 Februari 2022 yang ditandatangani oleh dokter pemeriksa dr. Panusunan Simatupang, M.Ked (For),Sp.F NIP. 19811104201001001 dengan hasil pemeriksaan:

- Bibir kecil kemaluan ditemukan luka lecet, berwarna kemerahan, ukuran satu koma lima sentimeter kali nol koma lima sentimeter pada arah jam enam sesuai arah jarum jam;
- Selaput darah terdapat robekan baru sampai dasar arah jam lima dan arah jam Sembilan sesuai arah jarum jam, ukuran nol koma lima sentimeter;
- Kesimpulan; pada pemeriksaan korban perempuan yang berusia empat puluh satu tahun, pada bibir kecil kemaluan terdapat luka lecet pada selaput darah tidak utuk terdapat robekan baru sampai dasar yang diakibatkan kekerasan tumpul yang melewati liang sanggama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat perbuatan Para Terdakwa yang mengancam Saksi Saksi Korban dengan pisau dan juga mengikat tangannya dengan kabel serta menyumpal mulutnya dengan kain, membuat Saksi Saksi Korban tidak berdaya merupakan kekerasan dan dengan kekerasan tersebut Para Terdakwa akhirnya dapat menetubuhi Saksi Saksi Korban dengan paksa. Para Terdakwa secara bersama-sama melakukan perbuatannya dimulai dari persiapan sampai dengan akhir sebagaimana telah diuraikan dalam pertimbangan di atas. Majelis Hakim berkesimpulan terhadap unsur "Yang melakukan, menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan kekerasan atau ancaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekerasan memaksa seorang Wanita bersetubuh dengan dia di luar perkawinan” telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 3 Dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan;

Menimbang, bahwa perbuatan Para Terdakwa sebagaimana telah diuraikan dalam unsur ad.2 di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat 2 (dua) tindak pidana yang dapat berdiri sendiri yaitu tindak pidana pencurian dan juga pemerkosaan dimana Para Terdakwa pada saat melakukan aksi pencurian di rumah Saksi Saksi Korban, juga melakukan pemerkosaan terhadap Saksi tersebut. Majelis Hakim berkesimpulan terhadap unsur “Dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan” telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 285 jo Pasal 55 ayat (1) jo Pasal 65 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selanjutnya di depan persidangan Majelis Hakim tidak menemukan baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar sebagai alasan yang dapat menghapus kesalahan Para Terdakwa sehingga dalam hal ini Para Terdakwa dianggap mampu untuk mempertanggungjawabkan kesalahannya, oleh karenanya Para Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

1. 1 (satu) potong celana pendek warna biru dongker list hijau;
2. 1 (satu) potong celana dalam warna biru dongker;

Halaman 35 dari 38 Putusan Nomor 49/Pid.B/2024/PN Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Merupakan barang bukti yang disita dari Saksi Kesya Simanjutak yang merupakan milik Terdakwa Michael Jackson Simbolon dan dipergunakan pada saat melakukan tindak pidana maka dirampas untuk dimusnahkan;

3. 1 (satu) potong baju tidur warna kuning bergambar beruang;
4. 1 (satu) potong celana pendek warna abu-abu;
5. 1 (satu) potong celana dalam warna putih;
6. 1 (satu) potong beha / bra warna hijau bermotif bunga warna putih;
7. 1 (satu) buah celengan plastik berwarna kuning berisi koin Rp50,00 (lima puluh rupiah) sebanyak 9 (sembilan) keping, koin Rp100,00 (seratus rupiah) sebanyak 34 (tiga puluh empat) keping dan uang Rp200,00 (dua ratus rupiah) sebanyak 10 (sepuluh) keping;
8. 1 (satu) buah kasur matras / ambal berwarna biru merah bertuliskan FC Barcelona;

Merupakan barang bukti yang disita dari Saksi Kesya Simanjutak yang merupakan milik Saksi Saksi Korban maka dikembalikan kepada Saksi Saksi Korban melalui Saksi Kesya Simanjutak;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Para Terdakwa melarikan diri selama 2 (dua) tahun;
- Terdakwa Halasan Simanjutak sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Terdakwa Halasan Simanjutak menyerahkan diri ke kepolisian setelah 2 (dua) tahun melarikan diri;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan apabila dihubungkan dengan Pasal 65 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, maka pidana yang akan dijatuhkan sebagaimana tercantum dalam amar putusan di bawah ini dipandang telah memenuhi rasa keadilan;

Memperhatikan, Pasal 365 ayat (2) ke-1, ke-2, dan ke-3 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pasal 285 jo Pasal 55 ayat (1) jo Pasal 65 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Halaman 36 dari 38 Putusan Nomor 49/Pid.B/2024/PN Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa Michael Jackson Simbolon dan Terdakwa Halasan Simanjutak telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan kekerasan" sebagaimana dalam dakwaan kesatu dan tindak pidana "Turut Serta Melakukan Perkosaan" sebagaimana dalam dakwaan kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 10 (sepuluh) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) potong celana pendek warna biru dongker list hijau;
 - 1 (satu) potong celana dalam warna biru dongker;

Dimusnahkan;

- 1 (satu) potong baju tidur warna kuning bergambar beruang;
- 1 (satu) potong celana pendek warna abu-abu;
- 1 (satu) potong celana dalam warna putih;
- 1 (satu) potong beha / bra warna hijau bermotif bunga warna putih;
- 1 (satu) buah celengan plastik berwarna kuning berisi koin Rp50,00 (lima puluh rupiah) sebanyak 9 (sembilan) keping, koin Rp100,00 (seratus rupiah) sebanyak 34 (tiga puluh empat) keping dan uang Rp200,00 (dua ratus rupiah) sebanyak 10 (sepuluh) keping;
- 1 (satu) buah kasur matras / ambal berwarna biru merah bertuliskan FC Barcelona;

dikembalikan kepada Saksi Saksi Korban melalui Saksi Kesya Simanjuntak;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balige, pada hari Rabu, tanggal 12 Juni 2024, oleh kami, Jona Agusmen, S.H., sebagai Hakim Ketua, Irene Sari M. Sinaga, S.H., Reni Hardianti Tanjung, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 19 Juni 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ria T. C. Pardosi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Balige, serta dihadiri oleh Josua Pebrunto Mangihut Situmorang, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 37 dari 38 Putusan Nomor 49/Pid.B/2024/PN Blg



Irene Sari M. Sinaga, S.H.

Jona Agusmen, S.H.

Reni Hardianti Tanjung, S.H.

Panitera Pengganti,

Ria T. C. Pardosi, SH